



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

UTAMI WIDIASTUTI Binti WINARDI, lahir di Madiun tanggal 17 November 1975, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pulerejo 05 RT. 002 RW. 001 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun/email ratnaindah21.ri@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RATNA INDAH PRISTIWATI, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **RATNA INDAH PRISTIWATI, S.H., M.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Toto Tertib No. 65 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun/email ratnaindah21.ri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 30 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Perkara Nomor: 67/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini akan mengajukan permohonan wali untuk melakukan jual beli atas sebidang tanah dengan SHM No: 330 a/n Sunarto dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah penduduk Pulerejo 05 RT. 002 RW. 001 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
2. Pemohon menikah dengan Sunarto dan dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak:
 - Ivanda Danar Yudhistira, Madiun, 14-08-2001

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gadiza Danar Salsabila, Madiun, 24-02-2007

- Oktavena Danar Khairunnisa, Madiun, 25-10-2010

3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, suami dari Pemohon yang bernama Sunarto meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun No: 3519-KM-28122021-0018 pada tanggal 28 Desember 2021;
4. Bahwa almarhum Sunarto meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan SHM No: 330 a/n Sunarto dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Desa Pulerejo yang terregister dengan No: 594/16/402.411.15/2022 tanggal 20 Juni 2022 dan juga telah terregister di Kecamatan Pilangkenceng dengan No: 594/296/402.411/2022 tertanggal 20 Juni 2022, yang menjadi ahli waris dari almarhum Sunarto adalah Pemohon sebagai istri dan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan Sunarto;
5. Bahwa, karena Pemohon akan menjual tanah yang merupakan harta dari peninggalan almarhum Sunarto, maka diperlukan persetujuan atau tanda-tangan dari anak-anak yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Sunarto, dan karena kedua anak-anak Pemohon dengan almarhum masih ada yang dibawah umur yaitu Gadiza Danar Salsabila masih berumur 15 tahun dan Oktavena Danar Khairunnisa masih berumur 12 tahun, maka diperlukan wali untuk mewakilinya dalam proses jual beli;
6. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang masih dibawah umur, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Pulerejo 05 RT. 002 RW. 001 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh undang- undang kalau permohonan ini diajukan melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;
8. Bahwa segala sesuatu yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Gadiza Danar Salsabila yang berumur 15 tahun dan Oktavena Danar Khairunnisa juga berumur 12 tahun, masih dibawah umur untuk mengurus menjual

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan SHM No: 330 a/n Sunarto dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Kuasanya tersebut di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3519135711750001 atas nama UTAMI WIDIASTUTI;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3519132812210006 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/22/V/2000 antara SUNARTO dengan UTAMI WIDIASTUTI yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2000 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 01171/UM/K/0024/2010 atas nama OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 04760/IST/K/0096/2010 atas nama GADIZA DANAR SALSABILA yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3519-KM-28122021-0018 atas nama SUNARTO yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari SUNARTO yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Kepala Desa Pulerejo;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 Desa Pulerejo dengan nama pemegang hak SUNARTO yang dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 1984 oleh Kantor Agraria Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Saksi SRI UTAMI:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARTO;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUNARTO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;
- Bahwa IVANDA DANAR YUDHISTIRA lahir di Madiun tanggal 14 Agustus 2001 yang saat ini masih berumur 21 tahun, GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 24 Februari 2007 yang saat ini masih berumur 15 tahun, dan GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 25 Oktober 2010 yang saat ini masih berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa SUNARTO yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tetapi SUNARTO telah meninggal dunia maka persetujuan hal tersebut beralih kepada anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa di dalam sertifikat tanah tersebut sekarang tercatat dengan pemegang hak SUNARTO (suami Pemohon);
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari SUNARTO adalah UTAMI WIDIASTUTI (Pemohon), IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;
- Bahwa oleh karena GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDI WIDIANTORO;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARTO;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUNARTO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;
- Bahwa IVANDA DANAR YUDHISTIRA lahir di Madiun tanggal 14 Agustus 2001 yang saat ini masih berumur 21 tahun, GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2007 yang saat ini masih berumur 15 tahun, dan GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 25 Oktober 2010 yang saat ini masih berumur 12 tahun;

- Bahwa saat ini GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa SUNARTO yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tetapi SUNARTO telah meninggal dunia maka persetujuan hal tersebut beralih kepada anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya;
- Bahwa di dalam sertifikat tanah tersebut sekarang tercatat dengan pemegang hak SUNARTO (suami Pemohon);
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari SUNARTO adalah UTAMI WIDIASTUTI (Pemohon), IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;
- Bahwa oleh karena GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga anak Pemohon tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan karena Pemohon membutuhkan persetujuan dari anak

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA yang belum dewasa dan masih dibawah umur untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. SRI UTAMI dan 2. YUDI WIDIANTORO, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulerejo 05 RT. 002 RW. 001 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUNARTO pada tanggal 14 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUNARTO telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;
- Bahwa IVANDA DANAR YUDHISTIRA lahir di Madiun tanggal 14 Agustus 2001 yang saat ini masih berumur 21 tahun, GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 24 Februari 2007 yang saat ini masih berumur 15 tahun, dan GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 25 Oktober 2010 yang saat ini masih berumur 12 tahun;
- Bahwa saat ini GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA belum dewasa atau masih dibawah umur;
- Bahwa SUNARTO yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tetapi SUNARTO telah meninggal dunia maka persetujuan hal tersebut beralih kepada anak-anak Pemohon sebagai ahli warisnya. Di dalam sertifikat tanah tersebut sekarang tercatat dengan pemegang hak SUNARTO (suami Pemohon);
- Bahwa yang menjadi ahli waris dari SUNARTO adalah UTAMI WIDIASTUTI (Pemohon), IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;
- Bahwa oleh karena GADIZA DANAR SALSABILA dan GADIZA DANAR SALSABILA belum dewasa dan masih di bawah umur sehingga anak Pemohon tersebut tidak

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapat melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan untuk mewakili anak Pemohon tersebut;
- Bahwa semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pulerejo 05 RT. 002 RW. 001 Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya suatu hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon adalah ibu kandung dari anak Pemohon yaitu GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 24 Februari 2007 yang saat ini masih berumur 15 tahun, dan GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 25 Oktober 2010 yang saat ini masih berumur 12 tahun sehingga anak Pemohon tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur serta tidak terbukti kekuasaan Pemohon terhadap anaknya tersebut telah dicabut, maka anak Pemohon tersebut masih ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtuanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak*

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali”, oleh karenanya tidak tepat dalam permohonan Pemohon menggunakan istilah wali terhadap anaknya tersebut karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anaknya tersebut sehingga anaknya tersebut masih berada dalam kekuasaan orangtua yaitu Pemohon sendiri walaupun suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan “*orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*”, maka Pemohon sebagai orangtuanya dapat mewakili anak Pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur tersebut dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon ingin mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan SUNARTO yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2021 maka Pemohon dan semua anak Pemohon (termasuk anak Pemohon yang bernama GADIZA DANAR SALSABILA dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA yang belum dewasa dan masih dibawah umur) memiliki hak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 Desa Pulerejo karena ahli waris dari SUNARTO adalah UTAMI WIDIASTUTI (Pemohon), IVANDA DANAR YUDHISTIRA, GADIZA DANAR SALSABILA, dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, tetapi oleh karena anak Pemohon yaitu GADIZA DANAR SALSABILA dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena anak Pemohon tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur maka Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maksud diajukannya permohonan ini adalah meminta izin untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sehingga untuk itu dibutuhkan persetujuan dari semua ahli waris dari SUNARTO karena SUNARTO telah meninggal dunia serta semua ahli waris setuju dan tidak ada yang keberatan apabila tanah tersebut dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat mengenai memberikan izin kepada Pemohon yang merupakan orangtua sebagai kuasa untuk mewakili anak Pemohon yaitu GADIZA DANAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALSABILA dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA yang belum dewasa dan masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2074 Kelurahan Sukamoro adalah telah terbukti mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum/beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yaitu SINDIA KESUMA PUTRI dan ANGGUN FATMA KESUMA yang belum dewasa dan masih dibawah umur untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka telah terdapat kekeliruan dan pemahaman sebagaimana dalam posita dan petitum permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya untuk dilakukan perubahan redaksionalnya demi hukum (undang-undang) tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan Pemohon khususnya untuk istilah "wali" haruslah diganti dengan "kuasa", dalam hubungan antara Pemohon dengan anaknya tersebut yang belum dewasa atau masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan menurut hukum, sehingga terhadap permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 47, Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku kuasa yang sah untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama GADIZA DANAR SALSABILA lahir di Madiun tanggal 24 Februari 2007 (15 tahun) dan OKTAVENA DANAR KHAIRUNNISA lahir di Madiun tanggal 25 Oktober 2010 (12 tahun) yang belum dewasa atau masih dibawah umur, untuk mengurus menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 330 atas nama SUNARTO dengan luas 2.648 m² yang terletak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATNA HERLIN W., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RATNA HERLIN W., S.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	<u>10.000,-</u> +
Jumlah.....	Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)